



## **WALI KOTA SURAKARTA**

### **NOTA PENJELASAN WALI KOTA SURAKARTA DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TAMAN PEMAKAMAN**

*Assalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Salam sejahtera bagi kita sekalian,

Syalom

*Salve,*

Om swastiastu,

Namo buddhaya,

Salam kebajikan,

Rahayu, rahayu.

Yth. Pimpinan Rapat, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
beserta jajaran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota  
Surakarta;

Yth. Wakil Wali Kota Surakarta, Sekretaris Daerah Kota Surakarta,  
Pejabat di jajaran Pemerintah Kota Surakarta, para jurnalis media  
cetak dan elektronik, serta para hadirin yang berbahagia.

Puji syukur atas ridha Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini dapat terselenggara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta, dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Taman Pemakaman.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Penyelenggaraan kearsipan sejatinya merupakan salah satu kewajiban pemerintah dalam mengejawantahkan hak warga negara atas keterbukaan informasi sesuai ketentuan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Arsip sebagai identitas dan jati diri bangsa, sebagai memori, acuan, serta bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus dikelola dan diselamatkan. Setiap pemerintah daerah termasuk Pemerintah Kota Surakarta mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan kearsipan.

Penyelenggaraan kearsipan di Kota Surakarta perlu diatur dalam peraturan daerah sebagai tindak lanjut pelaksanaan kewenangan atributif yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Selain pelaksanaan kewenangan atributif tersebut, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan diperlukan sebagai komitmen Pemerintah Kota Surakarta untuk memberikan dasar hukum dan sebagai pedoman setiap pihak dalam penyelenggaraan, penciptaan, pengelolaan, dan pelaporan arsip.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan diharapkan mampu menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, lembaga pendidikan dasar, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, Perusahaan swasta dan perseorangan. Selain itu, diharapkan dapat menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat, serta terwujudnya pengelolaan arsip yang andal sesuai prinsip, kaidah dan standar kearsipan.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Kondisi di Kota Surakarta menggambarkan adanya peningkatan jumlah penduduk termasuk di lingkungan pemukiman, namun dukungan ketersediaan dan keseimbangan lahan atau ruang untuk taman pemakaman masih menjadi permasalahan yang harus diselesaikan. Keterbatasan ketersediaan lahan pemakaman berpotensi menimbulkan banyak permasalahan lainnya, seperti timbulnya pungutan liar, pemakaman liar, dan terjadinya jual beli tanah petak makam secara ilegal.

Pemerintah Kota Surakarta telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pemakaman, namun sudah tidak sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika perkembangan masyarakat, serta adanya perubahan substansi, antara lain ketentuan terkait perangkat daerah pengelola taman pemakaman umum dan ketentuan pembinaan, pengawasan pengelolaan taman pemakaman serta penambahan ketentuan terkait perizinan, dan penghapusan retribusi pemakaman. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah Kota Surakarta perlu menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Taman Pemakaman. Rancangan Peraturan Daerah ini nantinya mencabut dan menggantikan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pemakaman.

Dengan demikian Rancangan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dalam pelayanan masyarakat di bidang pemakaman yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan tetap menjaga ketertiban umum dan kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan tata ruang.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Demikian penjelasan yang dapat disampaikan, untuk selanjutnya mohon agar materi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Taman Pemakaman sebagaimana diuraikan di atas dapat dilanjutkan untuk dibahas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Akhirnya diucapkan terima kasih atas kerjasamanya.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Surakarta,

WALI KOTA SURAKARTA,



RESPATI ACHMAD ARDIANTO

**PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta  
TERHADAP:**

- 1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN KEARSIPAN**
- 2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN TAMAN PEMAKAMAN**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Salam sejahtera untuk kita semua,*

Yang kami hormati Saudara Walikota dan Wakil Walikota Surakarta

Yang kami hormati Pimpinan Rapat, Pimpinan Dewan, serta rekan-rekan Anggota DPRD Kota Surakarta,

Yang kami hormati Jajaran Pejabat Organisasi Perangkat Daerah Kota Surakarta,

Yang kami hormati wartawan cetak dan elektronik,

Beserta segenap hadirin yang berbahagia;

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kita dapat hadir dan mengikuti Rapat

Paripurna DPRD Kota Surakarta dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap dua buah Rancangan Peraturan Daerah, yakni Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan dan Raperda tentang Penyelenggaraan Taman Pemakaman.

Pada momentum yang penuh kebahagiaan ini, izinkan kami atas nama Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyampaikan ucapan Dirgahayu Republik Indonesia ke-80. Semoga semangat "Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju" terus menyala dalam kerja-kerja pelayanan publik yang berpihak pada keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat, khususnya bagi masyarakat Kota Surakarta yang kita cintai.

*Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati,*

Fraksi PKS memandang bahwa kedua Raperda yang diajukan merupakan langkah penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Kearsipan sebagai tulang punggung dokumentasi dan akuntabilitas, serta penyelenggaraan taman pemakaman sebagai pelayanan dasar yang menyentuh aspek kemanusiaan dan religiusitas, perlu dikelola dengan prinsip transparansi, efisiensi, dan partisipatif.

Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih atas inisiatif Pemerintah Kota Surakarta, sekaligus menyampaikan beberapa

catatan dan pertanyaan untuk memperkuat implementasi dan efektivitas dari kedua rancangan peraturan daerah tersebut.

#### **A. Terhadap RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN**

Fraksi PKS menilai bahwa penguatan sistem kearsipan di Kota Surakarta penting untuk dilaksanakan, mengingat arsip adalah bagian dari memori kolektif bangsa dan menjadi sarana akuntabilitas publik. Terkait Raperda tentang penyelenggaraan kearsipan ini kami mempunyai beberapa pertanyaan untuk mendapatkan penjelasan sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi Pemerintah Kota Surakarta dalam mendorong seluruh OPD untuk menerapkan sistem kearsipan digital yang terintegrasi?
2. Bagaimana mekanisme pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan di tingkat kelurahan, BUMD, dan lembaga masyarakat?
3. Bagaimana pengaturan terkait sanksi administratif bagi pelanggaran kewajiban kearsipan oleh instansi pemerintah maupun pihak swasta?
4. Bagaimana pengaturan sebagai Upaya perlindungan terhadap arsip yang bernilai historis dan memiliki kepentingan publik, terutama pada sektor kebudayaan dan sejarah lokal? Mohon penjelasannya!

#### **B. Terhadap RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN TAMAN PEMAKAMAN**

Fraksi PKS memahami bahwa laju pertumbuhan penduduk Kota Surakarta perlu diimbangi dengan ketersediaan lahan pemakaman

yang layak. Karena keterbatasan lahan sering memicu praktik pungutan liar, pemakaman ilegal, dan jual beli petak makam secara tidak sah. Terkait Raperda tentang Penyelenggaraan Taman Pemakaman ini kami menyampaikan beberapa pertanyaan untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Apakah Raperda ini mengatur mengenai strategi Pemerintah Kota Surakarta dalam menyelesaikan persoalan keterbatasan lahan pemakaman, khususnya di wilayah padat penduduk?
2. Apakah regulasi ini mengatur secara jelas sistem zonasi atau klasifikasi jenis taman pemakaman (umum, khusus agama, taman makam pahlawan, dll)?
3. Bagaimana peran kelurahan dan RW/RT dalam verifikasi dan distribusi lahan pemakaman yang transparan dan adil?
4. Apa bentuk keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan, pengawasan, dan pemeliharaan taman pemakaman yang dikelola oleh pemerintah daerah yang diatur dalam Raperda ini?
5. Apakah ada kebijakan afirmatif terhadap warga miskin atau tidak mampu dalam penggunaan lahan pemakaman secara gratis atau subsidi?
6. Bagaimanakah bentuk pengawasan terhadap praktik jual-beli petak makam secara ilegal atau pungutan liar di lapangan yang diatur dalam Raperda ini? Mohon penjelasannya!

*Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati,*



Demikian pandangan umum Fraksi PKS ini kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan dalam menyimak pandangan umum yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kami lakukan.

*Wabillahi taufiq wal hidayah*

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Surakarta, 15 Agustus 2025

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta



**H. Sugeng Riyanto. SS**

Ketua Fraksi



**M. Nafi Asrori, ST**

Sekretaris



**Salim**

Juru Bicara

**PANDANGAN UMUM  
FRAKSI PSI  
DPRD KOTA SURAKARTA**



DI SAMPAIKAN OLEH :

**SONNY, S.T.**

Pada Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta  
Surakarta 15 Agustus 2025

**PANDANGAN UMUM**  
**FRAKSI PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA**  
**TENTANG**  
**Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan**  
**Kearsipan**  
**TENTANG**  
**Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan**  
**Taman Pemakaman**

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,***

Salam Sejahtera bagi kita semua, *Shalom*, Om Swastiastu, *Namo Buddhaya*,  
Salam kebajikan.

**SALAM PANCASILA !!!**

Yang kami hormati Bapak Walikota dan Wakil Walikota Surakarta,  
Yang kami hormati pimpinan rapat dan pimpinan DPRD Kota Surakarta, beserta rekan-rekan  
Anggota DPRD Kota Surakarta,  
Yang kami hormati Jajaran Pejabat Pemerintah Daerah Kota Surakarta  
Yang kami hormati rekan-rekan wartawan media elektronik dan cetak, serta hadirin yang  
berbahagia.

Pertama-tama, marilah kita sanjungkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas  
segala rahmat, karunia, dan anugerah-Nya yang tiada terkira kepada kita sekalian. Sehingga pada hari ini  
kita bisa mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta, dengan agenda mendengarkan pandangan  
umum fraksi – fraksi terhadap :

- 1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan**
- 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Taman Pemakaman**

**Rapat Paripurna dan Hadirin yang kami hormati**

Setelah mendengarkan Rancangan Perda Penyelenggaraan Kearsipan dan Perda Penyelenggaraan  
Taman Pemakaman yang disampaikan Saudara Walikota tersebut diatas, maka **Fraksi PSI** memandang  
perlu mendapatkan beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah Pemkot memiliki rencana pengadaan dan pelatihan khusus arsiparis untuk memenuhi standar nasional bagi SDM di lingkungan Pemkot Kota Surakarta?
2. Apakah sudah ada SOP kearsipan yang berlaku seragam di semua OPD?
3. Bagaimana Pemkot Kota Surakarta menyeimbangkan keterbukaan informasi publik dengan perlindungan data pribadi?
4. Apakah arsip publik sudah dapat diakses masyarakat secara daring dengan sistem yang aman?
5. Bagaimana jaminan keamanan dan keberlanjutan arsip digital ketika terjadi pergantian sistem atau vendor IT di Pemkot Kota Surakarta?

## Rapat Paripurna dan Hadirin yang kami hormati

Dalam Rancangan Perda Penyelenggaraan Taman Pemakaman yang telah di sebutkan di atas, maka **Fraksi PSI** memandang perlu mendapatkan beberapa pertanyaan dan penjelasan sebagai berikut :

1. Jelaskan Apakah Raperda Penyelenggaraan Taman Pemakaman sebelumnya sudah mengakomodasi tantangan terkini seperti kebutuhan modernisasi, potensi lahan terbatas, dan keberlanjutan sistem, sehingga di perlukannya perubahan Raperda Penyelenggaraan Taman Pemakaman yang di perbaharui ?
2. Bagaimana struktur retribusi pemakaman, apakah sudah sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat dan dijalankan secara adil?
3. Dengan keterbatasan lahan di Surakarta, apakah Pemkot Kota Surakarta sudah mempertimbangkan model kremasi atau makam vertikal, serta bagaimana perlindungan jangka panjang dan data pribadi keluarga almarhum?

## Rapat Paripurna dan Hadirin yang kami hormati

Dalam Pandangan Umum ini kami **Fraksi PSI** selalu mendukung penuh **visi dan misi 8 program Asta Cita Wali Kota** dan **Wakil Wali Kota** Surakarta guna membangun kota Surakarta yang lebih baik dan berjalan sesuai dengan APBD yang telah di buat secara prioritas dan efisien.

Demikianlah Pandangan Umum Fraksi Partai Solidaritas Indonesia DPRD Kota Surakarta terhadap perihal Rancangan Perda tersebut di atas. Atas perhatian semua pihak dalam mendengarkan dan memperhatikan pandangan umum ini, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.

***Wassalamualaikum Wr Wb.***

Surakarta, 15 Agustus 2025

Fraksi PSI Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kota Surakarta



**Tri Mardiyanto**

Ketua Fraksi



**Herson Rikumau, S.Kep.**

Sekretaris Fraksi



**Sonny, S.T.**

Juru Bicara



**FRAKSI KARYA AMANAT BANGSA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURAKARTA**

Jl. Adi Sucipto No.143A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290, 735291, 735292 Fax. (0271) 717620  
Website: [dprd.surakarta.go.id](http://dprd.surakarta.go.id) Email: [sekretariat-dprd@surakarta.go.id](mailto:sekretariat-dprd@surakarta.go.id) SURAKARTA 57145

**PANDANGAN UMUM  
FRAKSI KARYA AMANAT BANGSA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA  
TERHADAP**

- 1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan**
- 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Taman Pemakaman**

Yang kami hormati,  
Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kota Surakarta  
Yang kami hormati Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta jajaran  
Serta hadirin undangan dan insan pers yang berbahagia

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**SALAM PANCASILA  
MERDEKA!**

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Swt., Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat hadir bersama dalam forum yang terhormat ini Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta dalam keadaan sehat *wal afiat*.

**Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,**

Beberapa hari lagi kita akan memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Semangat kemerdekaan ini menjadi pengingat sekaligus dorongan moral bagi kita semua untuk terus menjaga persatuan, memelihara kebersamaan, dan mengemban amanat rakyat dengan penuh tanggung jawab, demi kemajuan dan kesejahteraan Kota Surakarta yang kita cintai.

Pada kesempatan ini, izinkan Fraksi Karya Amanat Bangsa menyampaikan pandangan umum terhadap dua rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh Pemerintah Kota, yaitu Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan dan Raperda tentang Penyelenggaraan Taman Pemakaman.

**A. Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan**

**Rapat Paripurna yang kami hormati,**

Kearsipan adalah salah satu pilar tata kelola pemerintahan yang baik. Arsip tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga menjadi memori kolektif, identitas bangsa, dan sumber informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Arsip yang autentik, terjaga, dan mudah diakses akan menjadi landasan bagi keterbukaan informasi publik, pengawasan kebijakan, serta perlindungan hak-hak masyarakat.





**FRAKSI KARYA AMANAT BANGSA**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KOTA SURAKARTA**

Jl. Adi Sucipto No.143A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290, 735291, 735292 Fax. (0271) 717620  
Website: [dprd.surakarta.go.id](http://dprd.surakarta.go.id) Email: [sekretariat-dprd@surakarta.go.id](mailto:sekretariat-dprd@surakarta.go.id) SURAKARTA 57145

Raperda ini sebagaimana disampaikan Wali Kota, diharapkan mampu memberikan dasar hukum yang kuat, mengatur penciptaan, pengelolaan, dan pelaporan arsip di berbagai lini baik di lingkungan Pemerintah Kota, BUMD, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, hingga pihak swasta dan perorangan dengan mengacu pada prinsip, kaidah, dan standar kearsipan nasional.

Namun, Fraksi Karya Amanat Bangsa menilai ada beberapa aspek yang memerlukan kejelasan dan penegasan lebih lanjut:

1. Bagaimana Pemerintah Kota merancang integrasi sistem kearsipan antar-perangkat daerah, BUMD, dan lembaga terkait, sehingga tidak terjadi duplikasi data, kesenjangan informasi, atau perbedaan standar pengelolaan?
2. Seiring perkembangan teknologi, langkah konkret apa yang akan diambil untuk memperkuat keamanan arsip, khususnya arsip digital, sekaligus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola arsip agar mampu mengikuti tuntutan zaman?

#### **B. Raperda tentang Penyelenggaraan Taman Pemakaman**

##### **Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,**

Keterbatasan lahan pemakaman di Kota Surakarta adalah masalah nyata yang tidak dapat diabaikan. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, sementara ketersediaan lahan yang terbatas, telah memicu berbagai persoalan seperti munculnya pemakaman liar, pungutan di luar ketentuan, hingga praktik jual beli tanah makam secara ilegal.

Raperda yang diusulkan ini diharapkan menjadi solusi yang komprehensif tidak hanya sebagai pengganti peraturan lama yang sudah tidak relevan, tetapi juga sebagai landasan hukum yang mampu menjawab dinamika kebutuhan masyarakat dan perkembangan tata ruang kota di masa depan.

Dalam konteks ini, Fraksi Karya Amanat Bangsa memandang penting untuk mendapat penjelasan lebih lanjut terkait:

1. Apa strategi jangka panjang Pemerintah Kota untuk mengatasi keterbatasan lahan pemakaman, termasuk kemungkinan inovasi seperti pemakaman vertikal atau pengelolaan yang lebih efisien dan ramah lingkungan?
2. Bagaimana kebijakan penataan dan pengelolaan taman pemakaman yang berada di tengah permukiman padat, agar selaras dengan estetika kota, tidak menimbulkan risiko kesehatan lingkungan, dan tetap menghormati nilai-nilai sosial serta budaya masyarakat setempat?

##### **Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati,**

Berdasarkan uraian di atas, Fraksi Karya Amanat Bangsa berpandangan bahwa kedua raperda ini sangat penting untuk segera dibahas secara mendalam bersama alat





**FRAKSI KARYA AMANAT BANGSA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURAKARTA**

Jl. Adi Sucipto No.143A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290, 735291, 735292 Fax. (0271) 717620  
Website: [dprd.surakarta.go.id](http://dprd.surakarta.go.id) Email: [sekretariat-dprd@surakarta.go.id](mailto:sekretariat-dprd@surakarta.go.id) SURAKARTA 57145

kelengkapan DPRD. Harapannya, regulasi yang dihasilkan bukan hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu diimplementasikan secara efektif, bermanfaat, dan berkelanjutan demi kemaslahatan masyarakat Kota Surakarta.

Demikian Pandangan Umum Fraksi Karya Amanat Bangsa DPRD Kota Surakarta kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama seluruh pihak, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**SALAM PANCASILA  
MERDEKA!**

**FRAKSI KARYA AMANAT BANGSA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURAKARTA**

**Ketua**


  
**Sekar Tandjung**



**Surakarta, 15 Agustus 2025  
Sekretaris**

  
**Drs. Achmad Sapari, M.M.**

**Juru Bicara**

  
**Mukarromah, S.Sos., M.I.Kom**



## **WALI KOTA SURAKARTA**

### **NOTA JAWABAN WALI KOTA ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TAMAN PEMAKAMAN**

*Assalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Salam sejahtera bagi kita sekalian,

Syalom

*Salve,*

Om swastiastu,

Namo buddhaya,

Salam kebajikan,

Rahayu, rahayu.

Yth. Pimpinan Rapat, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta jajaran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;

Yth. Wakil Wali Kota Surakarta, Sekretaris Daerah Kota Surakarta, Pejabat di jajaran Pemerintah Kota Surakarta, para jurnalis media cetak dan elektronik, serta para hadirin yang berbahagia.



Puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan Berkah, Rahmat dan Hidayah-Nya, pada hari ini kita masih diberi kesempatan melaksanakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Taman Pemakaman dengan agenda penyampaian Nota Jawaban Wali Kota atas Pandangan Umum Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terhormat dalam keadaan sehat walafiat.

Sebelum menyampaikan jawaban atas Pandangan Umum dan tanggapan dari para anggota Dewan yang mewakili fraksi-fraksi, diucapkan terima kasih atas usul, saran, kritik dan pertanyaan dari:

1. Saudara Sonny, S.T. dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia;
2. Saudara Mukarromah, S.Sos., M.I.Kom dari Fraksi Karya Amanat Bangsa; dan
3. Saudara Salim dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Atas tanggapan saran dan pendapat dari para Anggota Dewan, disampaikan jawaban dan tambahan penjelasan atas Pandangan Umum Anggota Dewan sebagai berikut:

- I. JAWABAN ATAS PERTANYAAN SAUDARA SONNY, S.T. DARI FRAKSI PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA
  - A. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
    1. Untuk memenuhi standar nasional bagi sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta, melalui BKPSDM sudah dialokasikan anggaran pelatihan bagi arsiparis yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Pelatihan yang sudah terakreditasi.

2. Standar Operasional Prosedur kearsipan untuk pengelolaan surat masuk dan surat keluar pada semua perangkat daerah sudah ada, akan tetapi untuk Standar Operasional Prosedur kearsipan secara keseluruhan belum seragam.
3. Dalam menyeimbangkan keterbukaan informasi publik dengan perlindungan data pribadi, Pemerintah Kota Surakarta telah menetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2025 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta yang di dalamnya mengatur klasifikasi arsip menjadi informasi terbuka/biasa/umum, terbatas, rahasia, dan sangat rahasia. Daftar informasi publik pada klasifikasi terbuka/biasa/umum dapat diakses seluas-luasnya oleh publik.
4. Masyarakat dapat mengakses arsip yang dikategorikan Biasa/Terbuka menurut Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional yang merupakan sistem elektronik milik pemerintah pusat dan terjamin keamanannya.
5. Ketika terjadi pergantian sistem atau vendor teknologi informasi keamanan dan keberlanjutan arsip digital di Pemerintah Kota Surakarta tidak mengalami kendala, karena pengelolaan arsip digital difasilitasi dari pemerintah pusat.

#### **B. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TAMAN PEMAKAMAN**

1. Dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pemakaman belum mengatur secara rinci terkait dengan kebutuhan modernisasi, potensi lahan terbatas, dan keberlanjutan sistem sehingga diperlukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pemakaman.



2. Setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, layanan pemakaman bukan merupakan objek retribusi sehingga Pemerintah Daerah tidak mengenakan tarif retribusi pelayanan pemakaman.
3. Strategi prioritas yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta untuk mengatasi keterbatasan lahan pemakaman melalui pemakaman vertikal/pemakaman tumpang. Pelaksanaan pemakaman tumpang memperhatikan hubungan kekeluargaan atau dengan persetujuan keluarga sehingga tetap melindungi hak data pribadi keluarga almarhum. Sedangkan model kremasi belum menjadi pertimbangan Pemerintah Kota Surakarta dikarenakan faktor keagamaan dan faktor kebudayaan. Pemberian izin pemanfaatan taman pemakaman umum terdapat jangka waktu pemanfaatan dan perpanjangannya, hal tersebut merupakan upaya perlindungan jangka panjang dan data pribadi keluarga almarhum.

Demikian jawaban dan penjelasan atas pertanyaan Saudara Sonny, S.T. dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia semoga dapat dimengerti.

**II. JAWABAN ATAS PERTANYAAN SAUDARA MUKARROHMAH, S.SOS.,  
M.I.KOM DARI FRAKSI KARYA AMANAT BANGSA**

**A. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN KEARSIPAN**

1. Pemerintah Kota merancang integrasi sistem kearsipan antar perangkat daerah, BUMD, dan lembaga terkait dengan kewajiban penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi melalui Surat Edaran Walikota Surakarta Nomor 045.82/4959 Tahun 2022 tentang Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi.

2. Langkah konkrit untuk memperkuat keamanan arsip digital melalui tanda tangan elektronik yang akan memberikan jaminan keaslian dokumen digital yang terenkripsi. Sedangkan upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelolaan arsip agar mampu mengikuti tuntutan zaman antara lain melalui pendidikan dan pelatihan arsiparis, bimbingan teknis, dan sosialisasi.

**B. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN TAMAN PEMAKAMAN**

1. Strategi jangka panjang yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta adalah dengan cara pengadaan lahan baru untuk pemakaman. Inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta dengan mengoptimalkan sistem pemakaman tumpang. Agar pengelolaan pemakaman efisien dan ramah lingkungan, diberlakukan standardisasi petak tanah makam.
2. Kebijakan penataan dan pengelolaan taman pemakaman yang berada di tengah pemukiman padat, agar selaras dengan estetika kota, tidak menimbulkan resiko kesehatan lingkungan, dan tetap menghormati nilai-nilai sosial serta budaya masyarakat setempat adalah dengan mengedepankan ketertiban umum dan kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan tata ruang wilayah.

Demikian jawaban dan penjelasan atas pertanyaan Saudara Mukarrohmah, S.Sos., M.I.Kom dari Fraksi Karya Amanat Bangsa semoga dapat dimengerti.

III. JAWABAN ATAS PERTANYAAN SAUDARA SAUDARA SALIM DARI  
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

A. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

1. Strategi Pemerintah Kota Surakarta dalam mendorong seluruh perangkat daerah untuk menerapkan sistem kearsipan digital yang terintegrasi, adalah melalui Surat Edaran Walikota Surakarta Nomor 045.82/4959 Tahun 2022 tentang Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi. Selain itu, dilakukan monitoring pengelolaan aplikasi Srikandi melalui kegiatan pengawasan kearsipan internal.
2. Mekanisme pengawasan penyelenggaraan kearsipan di tingkat kelurahan, BUMD, dan lembaga masyarakat melalui pembinaan penyelenggaraan kearsipan terkait dengan penerapan sistem kearsipan dinamis terintegrasi dan pengelolaan arsip. Sedangkan mekanisme evaluasi dilakukan dengan monitoring pengelolaan kearsipan secara berkala.
3. Pengaturan mengenai sanksi administratif bagi pelanggaran kewajiban kearsipan oleh instansi pemerintah maupun pihak swasta sudah diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah ini antara lain pada bab Sumber Daya Kearsipan dan bab Pengelolaan Kearsipan.
4. Upaya perlindungan terhadap arsip yang bernilai historis dan memiliki kepentingan publik, terutama pada sektor kebudayaan dan sejarah lokal melalui pengaturan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2025 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta, yang mengatur bahwa arsip yang berketerangan permanen/statis wajib diserahkan ke Lembaga Kearsipan Daerah.



## B. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TAMAN PEMAKAMAN

1. Dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta dalam menyelesaikan persoalan keterbatasan lahan pemakaman adalah dengan adanya pengaturan pengadaan lahan baru untuk pemakaman. Selain itu dengan mengoptimalkan sistem pemakaman tumpang.
2. Pengaturan sistem zonasi atau klasifikasi jenis taman pemakaman dalam Rancangan Peraturan Daerah ini diatur dalam BAB II Jenis Taman Pemakaman dan Peruntukannya.
3. Dalam Rancangan Peraturan Daerah ini peran dalam verifikasi dan distribusi lahan pemakaman dilakukan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
4. Bentuk keterlibatan masyarakat termuat dalam pengelolaan, pengawasan, dan pemeliharaan taman pemakaman yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah ini antara lain menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, dan kesehatan lingkungan taman pemakaman.
5. Layanan pemakaman bukan merupakan objek retribusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga Pemerintah Daerah tidak mengenakan tarif terhadap pelayanan pemakaman yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surakarta.
6. Bentuk pengawasan terhadap praktik jual-beli petak makam secara ilegal atau pungutan liar di lapangan diatur dalam BAB IX Pembinaan dan Pengawasan Rancangan Peraturan Daerah ini antara lain sosialisasi, bimbingan teknis, dan penyuluhan secara berkala.

Demikian jawaban dan penjelasan atas pertanyaan Saudara Saudara Salim dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera semoga dapat dimengerti.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Demikian satu persatu secara keseluruhan telah disampaikan jawaban dan tambahan penjelasan atas Pandangan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Semoga dapat dipahami dan menjadi bahan dalam pembahasan.

*Akhirnya diucapkan terima kasih atas kerjasamanya.*

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Surakarta,

WALI KOTA SURAKARTA,



RESPATI AQHMAD ARDIANTO

# **LAPORAN HASIL PEMBAHASAN**

## **PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN TAMAN PEMAKAMAN**

***Assalaamu 'alaikum Wr. Wb.,***

***Salam Sejahtera bagi kita semua,***

***Om Swastiastu, Namo Budhaya, Salam Kebajikan***

***Salam Pancasila !!!***

Yang Terhormat, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta.

Yang kami hormati, Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Surakarta.

Yang kami hormati, Segenap Jajaran Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.

Yang kami hormati, Rekan-rekan Wartawan Media Cetak dan Elektronik serta seluruh hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya kita diperkenankan bertemu di Gedung Graha Paripurna ini dalam keadaan sehat wal' aflat untuk mengikuti jalannya Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta dalam rangka penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Raperda Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Taman Pemakaman.

*Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,*

Mengawali penyampaian Laporan Hasil Pembahasan ini, maka tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada :

1. Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan kepada Panitia Khusus untuk menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan.
2. Badan Musyawarah DPRD Kota Surakarta yang telah menjadwalkan Laporan Hasil Pembahasan Panitia Khusus Raperda tentang Penyelenggaraan Taman Pemakaman.
3. Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus Raperda tentang Penyelenggaraan Taman Pemakaman.
4. Tenaga Ahli Pendamping Pansus.
5. Tim Pembahas dari Pemerintah Kota Surakarta, dan
6. Semua Pihak yang telah berpartisipasi dalam pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Taman Pemakaman.



*Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,*

Selanjutnya kami sampaikan Sistematika Laporan Hasil Pembahasan Raperda adalah sebagai berikut :

- I. PENDAHULUAN
- II. DASAR PEMBAHASAN
- III. WAKTU DAN TEMPAT PEMBAHASAN
- IV. PESERTA PEMBAHASAN
- V. PELAKSANAAN PEMBAHASAN
- VI. HASIL PEMBAHASAN
- VII. PENDAPAT AKHIR FRAKSI
- VIII. PENUTUP

## **I. PENDAHULUAN**

Pertumbuhan penduduk dan pembangunan di Kota Surakarta setiap tahunnya semakin meningkat. Pembangunan ini ditandai dengan adanya pusat perbelanjaan, perumahan, dan perkantoran. Tujuan utama pembangunan tidak lain adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat perkotaan, khususnya di Kota Surakarta yang sarat dengan nilai ekonomi dan pendapatan yang relatif tinggi. Namun demikian, pemenuhan kebutuhan masyarakat Kota Surakarta masa kini harus berbarengan dengan kebutuhan masa depan. Hal ini terlihat dari terus meningkatnya jumlah populasi di Kota Surakarta yang perlu diimbangi dengan ketersediaan lahan pemakaman bagi masyarakat di Kota Surakarta.

Secara filosofis, penyediaan dan penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman harus berdasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Tata Ruang Kota, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak berada dalam wilayah yang padat penduduknya;
- b. menghindari penggunaan tanah yang subur;
- c. memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
- d. mencegah pengerusakan tanah dan lingkungan hidup; dan
- e. mencegah penyalahgunaan tanah yang berlebih-lebihan.

Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman, dijelaskan bahwa tanggung jawab dalam penunjukan dan penetapan lokasi tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman Umum dilaksanakan oleh Kepala Daerah. Artinya bahwa sebagai pemangku kepentingan dalam pengelolaan pemakaman, kebijakan yang diambil Pemerintah Daerah tidak boleh menimbulkan permasalahan baru di masyarakat. Intervensi pembangunan yang dilakukan pemerintah harus dilakukan secara cermat dan tepat sehingga hasilnya dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

II. DASAR PEMBAHASAN

Dasar Hukum pembahasan Raperda ini adalah sebagai berikut :

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45).
- 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867).

III. WAKTU DAN TEMPAT PEMBAHASAN

- 1. Pembahasan Raperda dilaksanakan tanggal 2 September 2025 – 19 November 2025.
- 2. Pembahasan Raperda dilakukan di Gedung DPRD Kota Surakarta.

IV. PESERTA PEMBAHASAN

Peserta pembahasan Raperda adalah sebagai berikut :

- 1. Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus terdiri :

NO.	N A M A	JABATAN	U N S U R
1.	Yudha Sindu Riyanto, SH, M.H	Ketua Pansus	Fraksi Partai Gerindra
2.	Mukti Junianto	Wakil Ketua Pansus	Fraksi Partai Solidaritas Indonesia
3.	YF. Sukasno, SH, M.H	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
4.	Suharsono, SH, M.H	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
5.	Suwanto	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
6.	Joni Sofyan Erwandi, S.H	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
7.	Terty Maharani Gunawati, S,Th	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
8.	Slamet Widodo, S.H	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
9.	Baruna Wasita Aji	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan

10.	Dr. Agus Widodo, ST, M.M	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
11.	Widyastuti, S. Sos	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
12.	Sonny, S.H	Anggota	Fraksi Partai Solidaritas Indonesia
13.	Drs. Taufiqurrahman	Anggota	Fraksi Partai Karya Amanat Bangsa
14.	Drs. Achmad Sapari, M.M	Anggota	Fraksi Partai Karya Amanat Bangsa
15.	Mukarromah, S. Sos, M.I. Kom	Anggota	Fraksi Partai Karya Amanat Bangsa

- 2. Tim Pembahas dari Pemerintah Kota Surakarta;
- 3. Tenaga Ahli Pansus;
- 4. Pendamping dari Sekretariat DPRD Kota Surakarta.

**V. PELAKSANAAN PEMBAHASAAN**

Pelaksanaan Pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Taman Pemakaman sebagai berikut :

- 1. Rapat Kerja Pembahasan Raperda dilaksanakan tanggal 2 September 2025 - 17 Oktober 2025.
- 2. Study Banding ke DPRKPP Kota Surabaya dan DPRD Kota Surabaya dilaksanakan tanggal 18 – 20 September 2025.
- 3. Public Hearing dilaksanakan tanggal 1 Oktober 2025.
- 4. Konsultasi ke Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dilaksanakan tanggal 12 – 14 Oktober 2025.
- 5. Fasilitasi ke Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah tanggal 5 November 2025.
- 6. Sinkronisasi Hasil Fasilitasi dilaksanakan tanggal 19 November 2025.
- 7. Pendapat Akhir Fraksi DPRD Kota Surakarta tanggal 26 November 2025.

**VI. HASIL PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil Rapat Kerja Pembahasan Pansus Raperda tentang Penyelenggaraan Taman Pemakaman dan sesuai Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor B/100.3 / 1383 / 2025 tanggal 15 November 2025 perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta, selanjutnya Panitia Khusus melakukan sinkronisasi hasil fasilitasi pada tanggal 19 November 2025, sehingga dapat kami laporkan sebagai berikut :

**1. JUDUL RAPERDA**

Judul Raperda tidak mengalami perubahan,

**2. KONSIDERAN MENIMBANG**

Konsideran “menimbang” tidak mengalami perubahan.

### 3. KONSIDERAN MENINGAT

Konsideran “mengingat” tidak mengalami perubahan,

### 4. BATANG TUBUH

Secara umum Raperda tentang Penyelenggaraan Taman Pemakaman terdiri dari **17 (tujuh belas) BAB** dan **48 (empat puluh delapan) PASAL** yang secara lengkap disampaikan sebagai berikut :

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

Terdiri dari 2 (dua) Pasal, yaitu Pasal 1 dan Pasal 2.

Pasal 1 angka 6 definisi atau batasan pengertian “Pejabat yang Ditunjuk” dihapus karena tidak digunakan dalam batang tubuh maupun lampiran.

Pasal 2 tidak mengalami perubahan.

#### **BAB II JENIS TAMAN PEMAKAMAN DAN PERUNTUKANNYA**

Terdiri dari 9 (sembilan) Pasal, yaitu Pasal 3 sampai dengan Pasal 11.

Pasal 3 tidak mengalami perubahan.

Pasal 4 ayat (3) mengalami perubahan, yaitu frasa “dan/atau masyarakat adat/keraton” dihapus, sehingga selanjutnya berbunyi :

##### **Pasal 4**

(3) TPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c merupakan tempat Pemakaman yang mempunyai nilai sejarah, kebudayaan dan/atau kepahlawanan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5 sampai dengan Pasal 11 tidak mengalami perubahan.

#### **BAB III LAHAN PEMAKAMAN**

Terdiri dari 5 (lima) Pasal, yaitu Pasal 12 sampai dengan Pasal 16.

Pasal 12 dan Pasal 13 tidak mengalami perubahan.

Pasal 14 mengalami perubahan, yaitu ayat (1) ditambahkan frasa “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan” diakhir rumusan, sehingga selanjutnya berbunyi :

##### **Pasal 14**

(1) Dalam hal pengembang tidak dapat menyediakan lahan Taman Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3), pengembang wajib menyetorkan Dana Konversi Sarana Pemakaman ke rekening kas umum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14 ayat (2) sampai dengan ayat (4) dihapus, sehingga selanjutnya Pasal 14 terdiri dari 2 (dua) ayat.

Pasal 15 mengalami perubahan, yaitu penambahan pada ayat (2) yang mengatur bahwa tata cara penyediaan lahan untuk TPBU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, sehingga selanjutnya berbunyi :

**Pasal 15**

(2) Penyediaan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perizinan berusaha.

Pasal 16 mengalami perubahan, yaitu penambahan kata “dapat” sebelum kata “disediakan”, sehingga selanjutnya berbunyi :

**Pasal 16**

Lahan untuk TPK yang digunakan untuk taman makam pahlawan dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah.

**BAB IV LOKASI TAMAN PEMAKAMAN**

Terdiri dari 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 17 mengalami perubahan, yaitu Pasal 17 ayat (4) dipindah dan dirumuskan menjadi ayat (2), sehingga selanjutnya berbunyi :

**Pasal 17**

(2) Lokasi Taman Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan permohonan.

**BAB V PENYELENGGARAAN TPU**

Terdiri dari 12 (dua belas) Pasal, yaitu Pasal 18 sampai dengan Pasal 29. Pasal 18 sampai dengan Pasal 23 tidak mengalami perubahan.

Pasal 24 mengalami perubahan, yaitu frasa “setelah mendapat persetujuan dari ahli waris dan/atau Dinas” diubah menjadi “dengan pemberitahuan dan/atau persetujuan ahli waris dan/atau Dinas”, sehingga selanjutnya berbunyi :

**Pasal 24**

Pembongkaran makam dapat dilakukan untuk kepentingan Penyidikan dalam rangka penyelesaian suatu perkara atas permintaan pejabat yang berwenang dengan pemberitahuan dan/atau persetujuan dari ahli waris dan/atau Dinas.

Pasal 25 sampai Pasal 29 tidak mengalami perubahan.

## **.BAB VI SKPPM**

Terdiri dari 2 (dua) Pasal, yaitu Pasal 30 dan Pasal 31, tidak mengalami perubahan.

## **BAB VII USAHA PELAYANAN JASA PEMAKAMAN TPBU DAN TPK**

Terdiri dari 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 32 mengalami perubahan.

Pasal 32 ayat (3) huruf d diubah menjadi “penghentian kegiatan dan usaha” dan huruf e dihapus, sehingga selanjutnya berbunyi :

### **Pasal 32**

(3) Lembaga sosial, lembaga keagamaan, atau Badan Usaha yang memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dikenakan sanksi administratif berupa:

- d. tindakan lain yang bertujuan untuk penghentian kegiatan dan usaha.

## **BAB VIII PENUTUPAN DAN/ATAU PEMINDAHAN TAMAN PEMAKAMAN**

Terdiri dari 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 33, tidak mengalami perubahan.

## **BAB IX KEWAJIBAN**

Terdiri dari 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 34, tidak mengalami perubahan.

## **BAB X DATA DAN INFORMASI PEMAKAMAN**

Terdiri dari 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 35, tidak mengalami perubahan,

## **BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Terdiri dari 3 (tiga) Pasal, yaitu Pasal 36 sampai dengan Pasal 38.

Pasal 36 mengalami perubahan, sehingga selanjutnya berbunyi :

### **Pasal 36**

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Taman Pemakaman.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Taman Pemakaman yang dikelola oleh Dinas;
  - b. pengelolaan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pemakaman yang dilakukan oleh lembaga sosial, lembaga keagamaan, atau Badan Usaha.

Pasal 37 dan Pasal 38 tidak mengalami perubahan,

## **BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT**

Merupakan BAB baru, terdiri dari 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 39 yang berbunyi :

### **Pasal 39**

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Taman Pemakaman di Daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. memberikan informasi atau melaporkan kepada Dinas apabila mengetahui adanya pelanggaran dalam penyelenggaraan Taman Pemakaman;
  - b. melakukan Tindakan pencegahan terhadap pelanggaran dalam penyelenggaraan Taman Pemakaman;
  - c. berperan aktif dalam sosialisasi Peraturan Daerah mengenai penyelenggaraan Taman Pemakaman yang diselenggarakan oleh Dinas; dan
  - d. menyebarluaskan informasi tentang penyelenggaraan Taman Pemakaman berdasarkan Peraturan Daerah ini.

### **BAB XIII LARANGAN**

Terdiri dari 2 (dua) Pasal, yaitu Pasal 40 dan Pasal 41, tidak mengalami perubahan.

### **BAB XIV KETENTUAN PIDANA**

Terdiri dari 2 (dua) Pasal, yaitu Pasal 42 dan Pasal 43, tidak mengalami perubahan.

### **BAB XV PENYIDIKAN**

Terdiri dari 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 44, tidak mengalami perubahan.

### **BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN**

Terdiri dari 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 45, tidak mengalami perubahan.

### **BAB XVII KETENTUAN PENUTUP**

Terdiri dari 3 (tiga) Pasal, yaitu Pasal 46 sampai dengan Pasal 48

Pasal 46 dan Pasal 48 tidak mengalami perubahan.

Pasal 47 mengalami perubahan, sehingga selanjutnya berbunyi :

### **Pasal 47**

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

## **5. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Penjelasan Pasal Demi Pasal tidak mengalami perubahan.

## VII. PENDAPAT AKHIR FRAKSI

Berkaitan dengan Pendapat Akhir Fraksi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembahasan, sebagaimana ketentuan Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta, dari 5 (lima) fraksi:

1. Fraksi PDI PERJUANGAN
2. Fraksi PKS
3. Fraksi PSI
4. Fraksi Partai GERINDRA, dan
5. Fraksi Partai Karya Amanat Bangsa

dapat ***menerima dan menyetujui*** Rancangan Peraturan Daerah ini.

Adapun Pendapat Akhir Fraksi terlampir dalam laporan ini.

## VIII. PENUTUP

*Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,*

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa Panitia Khusus Raperda tentang Penyelenggaraan Taman Pemakaman telah melaporkan hasil pembahasannya dihadapan forum Paripurna ini, selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Rapat Paripurna untuk mengambil keputusan penetapannya.

Akhirnya kami menyadari sepenuhnya apabila ada kekurangan dalam penyampaian laporan ini kami mohon maaf yang sebesar – besarnya.

***Wassalaamu ‘alaikum Wr. Wb.***

***Salam Pancasila !!!***

Surakarta, 27 November 2025

**PANITIA KHUSUS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
TENTANG PENYELENGGARAAN TAMAN PEMAKAMAN**

**KETUA,**

**WAKIL KETUA,**

**YUDHA SINDU RIYANTO, S.H, M.H**

**MUKTI JUNIANTO**

**YANG MEMBACAKAN LAPORAN,**

**MUKARROMAH, S. Sos, M.I.Kom**





## **WALI KOTA SURAKARTA**

**PENDAPAT AKHIR WALI KOTA SURAKARTA  
DALAM RANGKA PERSETUJUAN BERSAMA RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026, RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TAMAN  
PEMAKAMAN DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN KEARSIPAN**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Salam sejahtera bagi kita sekalian,

Syalom,

*Salve,*

Om swastiastu,

Namo buddhaya,

Salam kebajikan,

Rahayu, rahayu,

Salam Pancasila.

Yth. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta beserta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta; dan

Yth. Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah Kota Surakarta, para jurnalis media cetak dan elektronik, serta para hadirin yang berbahagia.

Puji Syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, atas izin-Nya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Taman Pemakaman dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan telah memasuki tahap akhir dari proses pembahasan. Untuk itu pada

kesempatan hari ini disampaikan Pendapat Akhir Wali Kota dalam rangka persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud di atas.

**Rapat Paripurna yang terhormat,**

Setelah melalui dinamika yang panjang, pada hari ini Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 telah dapat disetujui bersama antara Wali Kota Surakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2026 merupakan sebuah ikhtiar dan perwujudan dari komitmen pemerintah Kota Surakarta dalam mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 di tengah kondisi penurunan Dana Transfer ke Daerah. Hal ini tentu saja membutuhkan sinergi yang baik antara Pemerintah Kota Surakarta bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagai penyelenggara pemerintahan.

Fokus pembangunan Tahun 2026 menitikberatkan pada arah kebijakan pembangunan yang relevan terhadap situasi yang dihadapi dan intervensi yang akan dilakukan pada Tahun 2026. Prioritas belanja daerah Tahun Anggaran 2026 diarahkan pada:

1. Penguatan kemajuan budaya, sumber daya manusia berkualitas unggul dan produktif, dan penguatan modal sosial masyarakat.
2. Penguatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta menjaga stabilitas ekonomi makro dan kondusivitas wilayah.
3. Pengembangan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang terintegrasi, berkeadilan, tangguh, dan berkelanjutan.
4. Penguatan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berdaya saing.
5. Penguatan reformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif dan modern berbasis digital.



Dari hasil proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah sebesar Rp2.072.021.647.349,00 (dua triliun tujuh puluh dua miliar dua puluh satu juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah).
2. Belanja Daerah sebesar Rp2.126.397.663.196,00 (dua triliun seratus dua puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh enam rupiah).
3. Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp61.876.015.847,00 (enam puluh satu miliar delapan ratus enam puluh enam juta lima belas ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah).
4. Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
5. Pembiayaan Netto sebesar Rp54.376.015.847,00 (lima puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta lima belas ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah).

Semoga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dapat terealisasi dan memberikan manfaat serta rasa optimisme bagi seluruh masyarakat untuk Kota Surakarta yang lebih maju.

#### **Rapat Paripurna yang terhormat,**

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Taman Pemakaman bertujuan untuk mengatasi keterbatasan lahan di Kota Surakarta melalui pengelolaan yang komprehensif dan terpadu dengan penataan ruang yang ada, mengingat kegiatan pemakaman merupakan salah satu kebutuhan manusia. Secara filosofis, penyediaan dan penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman harus berdasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Tata Ruang Kota, dengan ketentuan tidak berada dalam wilayah yang padat penduduknya, menghindari penggunaan tanah yang subur, memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup, mencegah

pengerusakan tanah dan lingkungan hidup, dan mencegah penyalahgunaan tanah yang berlebihan.

Dalam dinamika pembahasan adanya perluasan pengaturan dalam rancangan peraturan daerah, bukan hanya mengatur taman pemakaman umum namun mengatur juga taman pemakaman bukan umum dan taman pemakaman khusus. Selain itu terdapat pengaturan terkait penggunaan petak makam di taman pemakaman umum harus dengan surat keterangan penggunaan petak makam yang berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setiap 3 (tiga) tahun. Apabila tidak melakukan daftar ulang, maka 6 (enam) bulan sejak jangka waktu penggunaan petak tanah makam berakhir, makam tersebut dapat digunakan kembali untuk kepentingan pemakaman. Pengaturan ini adalah sebagai upaya penerapan makam tumpang.

Dengan ditetapkannya rancangan peraturan daerah ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dalam pelayanan masyarakat di bidang pemakaman yang dikelola oleh Pemerintah Surakarta, dengan tetap menjaga ketertiban umum dan kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan tata ruang.

### **Rapat Paripurna yang terhormat,**

Dengan telah berkembangnya era digitalisasi dan kebutuhan masyarakat akan informasi yang mudah akses, cepat dan tepat, kebutuhan akan pengaturan kearsipan menjadi krusial. Sebagai salah satu sumber informasi yang menunjang proses kegiatan administrasi, arsip mempunyai peranan yang penting sebagai pusat ingatan serta sebagai alat pengawasan yang sangat diperlukan dalam setiap organisasi dalam rangka kegiatan perencanaan, pengembangan, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, pembuatan laporan, pertanggungjawaban, penilaian, dan pengendalian yang tepat sasaran.

Perlindungan terhadap arsip menjadi perhatian penting dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan. Kota Surakarta telah mengalami beberapa kali peristiwa bencana baik alam

maupun sosial yang berdampak pada musnah atau hilangnya arsip-arsip penting yang menjadi salah satu bukti penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus yang memuat identitas serta informasi penting daerah. Maka dari itu penyelamatan arsip juga perlu diatur.

Selain sebagai payung hukum penyelenggaraan kearsipan, Rancangan Peraturan Daerah ini juga memuat pelestarian arsip, pengalihmediaan arsip, penyediaan berbagai layanan kearsipan, pemberian penghargaan bagi yang memiliki kontribusi dalam kearsipan, pengaturan khusus untuk arsip yang bermuatan kearifan lokal serta dasar dalam pembentukan sistem dan kebijakan tentang kearsipan di Kota Surakarta.

Diharapkan dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan mampu tercipta sistem penyelenggaraan kearsipan yang terintegrasi, peningkatan tertib administratif arsip, keikutsertaan masyarakat dalam kearsipan dan perlindungan terhadap arsip.

#### **Rapat Paripurna yang terhormat,**

Pada akhirnya disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dengan disetujuinya bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Taman Pemakaman dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

Semoga kegiatan yang dilakukan bersama mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sekian dan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Surakarta, 27 November 2025

WALI KOTA SURAKARTA,



RESPATI ACHMAD ARDIANTO